

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam persaingan dunia usaha yang semakin meningkat ini setiap perusahaan agar terlihat baik dari pesaingnya akan saling berkompetisi, salah satunya dalam hal pelaporan keuangan perusahaan, karena pihak-pihak luar perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan (Putu Ratih dan Cahya Ningsih, 2013:93).

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepada manajemen oleh pihak pemilik perusahaan, laporan keuangan merupakan informasi dan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Syaiful Bahri, 2016 : 134). Untuk itu dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yaitu akuntan publik (Mathius Tandiontong, 2016:64). Akuntan Publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Purwanti dan Sumartono, 2014). Akuntan publik merupakan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat yang disebut dengan Auditor.

Auditor adalah orang yang mempunyai keahlian serta senantiasa memberikan jasa audit (Mulyadi, 2009:1). Audit ini merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, 2012:59). Audit bertugas untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang bersifat material, memeriksa laporan keuangan agar terhindar dari salah saji sehingga dapat tercapai tujuan untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas. (Abdul Halim, 2015:157).

Audit yang berkualitas akan memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan-kegiatan ekonomis (Mulyadi, 2014:9). Dimana kualitas audit merupakan suatu proses untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan (Abdul Halim, 2015:1). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu *tenure audit*.

Tenure audit atau Audit tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dari KAP dengan klien (perusahaan) (Maharani, 2014). Dimana masa perikatan audit ada tiga kategori yaitu pendek, berkisar satu sampai tiga tahun, medium atau sedang berkisar empat sampai delapan tahun dan panjang yaitu lebih dari delapan tahun (Johnson *et.al*, 2002).

Audit tenure yang pendek dianggap kurang menyeluruh (kurang mendalam) karena hal ini membutuhkan beberapa waktu untuk mengidentifikasi semua risiko audit potensial

untuk klient baru (*Rick hayes et al, 2005:51*). Namun masa *Audit Tenure* yang lama juga dapat mengancam independensi audit sehingga terbentuk suatu hubungan emosional dengan klien yang menyebabkan semakin lama suatu klien diaudit oleh seorang auditor yang sama maka auditor semakin sering untuk mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka bisnisnya, (*Wisanggeni dan Ghozali, 2017:2*).

Audit Tenur diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008, yang menjelaskan bahwa *tenure audit* yg dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang auditor paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. *Tenure ini* diukur dari lamanya KAP melakukan perikatan audit dengan klien, lamanya KAP melakukan pergantian dengan klien, lamanya auditor tetap melakukan penugasan audit, dan juga lamanya auditor melakukan pergantian dalam pekerjaan audit (*Johnson et.al, 2002*). Selanjutnya bukan hanya *tenure audit* yang merupakan faktor dari kualitas audit namun juga sikap Integritas auditor.

Integritas merupakan sikap seorang auditor yang harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan professional mereka (*Alvin, 2012:43*). Penggunaan Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, namun tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip, hal ini diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil, sehingga terdapat aturan, standar, panduan khusus dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya (*Sukrisno Agoes 2013:163*).

Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip kehati-hatian professional sebagai kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya, kepercayaan public ini tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. (Mulyadi, 2011:56). Selanjutnya bukan hanya Integritas yang merupakan faktor dari kualitas audit namun juga sikap *due professional care* auditor.

Due professional care auditor dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab (Sukrisno Agoes, 2012:36). Penggunaan sikap *due professional care* merupakan penggunaan pertimbangan sehat dalam penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi, dan dalam pemilihan pengujian dan prosedur untuk mengaudit (Mulyadi, 2012:27). Dengan tujuan agar aktifitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kurang cermatan audit yang diseimbangkan dengan keperluan menghindari risiko audit sendiri (Sukrisno Agoes dan Hoesada 2012:22).

Due Professional care memberikan jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran profesional, kepedulian dampak sosial, dan pelaporan indikasi kecurangan serta berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit. *Due professional care* terdiri dari *skeptisisme profesional*, merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis untuk mengumpulkan dan menilai bukti audit secara objektif (SPAP,

2011:230.2). Dan keyakinan yang memadai, penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material (SPAP, 2011:230.2).

Fenomena terjadi pada beberapa akuntan publik di negeri ini menunjukkan kualitas audit yang belum sepenuhnya baik dalam melakukan audit laporan keuangan PT SNP Finance, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait dengan ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior kepada KAP Satrio Bing Eny & Rekan salah satu entitas Deloitte Indonesia yang merupakan *Big 4 (Four) Accounting Firms Worldwide*, tak hanya itu Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul juga dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan. (bisnis.tempo.co,2018) KAP Satrio Bing Eny & Rekan menjalin perikatan audit cukup lama, Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul juga tergabung di *KAP big Four firms* memiliki integritas dan kecakapan yang lebih baik. Chief & Market Director Deloitte Indonesia Steve Aditya menyatakan audit yang dilakukan atas laporan keuangan SNP sudah berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan KAP memiliki standar pengendalian mutu yang ketat, sebelum laporan auditor independen diterbitkan harus melalui penelaahan pengendalian mutu internal yang ketat yang dilakukan oleh rekan/partner dan manajer yang tidak terlibat dalam perikatan audit (cnbcindonesia.com,2018).

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (Slamet Edy, 2018) Adanya kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama di antara auditor dalam

perikatan audit KAP Satrio Bing Eny & Rekan dengan PT Sunprima Nusantara untuk suatu periode yang cukup lama, namun terdapat tindakan pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan diantaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance, gagal dideteksi oleh auditor sehingga membuat kualitas audit diragukan, sehingga terjadi pembatasan pemberian jasa audit. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan semakin lama perikatan auditor dengan klien dipandang sebagai peningkatan pengetahuan spesifik tentang klien sehingga kualitas auditnya meningkat (Lee dan Sukartha, 2017).

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK (Anto Prabowo, 2018) KAP Deloitte yang merupakan *The Big Four* memberikan pelayanan dan kepercayaan public dengan akuntan publik yang berintegritas, namun AP dari KAP Deloitte tidak jujur dalam memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dalam hasil audit laporan keuangan tahunan SNP padahal hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan yang menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan sehingga melanggar POJK Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, pelanggaran berat yang dimaksud antara lain melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan yang mengakibatkan kualitas audit diragukan. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan sikap integritas auditor sebagai pelayanan dan kepercayaan publik tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi, bersikap jujur dan terus terang

dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan, integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan yang nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya, kondisi ini berhubungan dengan kualitas audit yang akan dihasilkan (Soekrisno Agoes 2012: L-19).

Fenomena lain menunjukkan kualitas auditor yang belum sepenuhnya baik dalam melakukan audit laporan keuangan PT Hanson International Tbk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) kepada Sherly Jokom sebagai rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja yang merupakan *member of Ernst and Young Global Limited* yang merupakan *Big 5 (Five) Accounting Firms Worldwide* (investasi.kontan.co.id, 2019).

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Djustini Septiana) Sherly Jokom merupakan member *Big 5 (Five) Accounting Firms Worldwide* namun dinilai tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahunan Hanson International per 2016, membuat gagal mendeteksi kesalahan penyajian laporan keuangan yang menyebabkan salah saji material, sehingga terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UPM jis. Paragraph A 14 Standar Profesional Akuntan Publik (PSAP) Standar Audit (SA) 200 tentang Prinsip Kompetensi Serta Sikap Kecermatan dan Kehati-Hatian profesional yang mengakibatkan kualitas audit diragukan. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa kemahiran professional auditor yang cermat dan seksama menunjukkan kepada pertimbangan professional yang dilakukan auditor selama pemeriksaan, penggunaan kemahiran professional auditor yang cermat dan seksama (*Due professional care*) akan berdampak terhadap baik atau tidaknya kualitas audit yang dilaporkan (Simora, 2002 : 29)

Terdapat Penelitian terdahulu yang menyebutkan semakin lama waktu seorang AP mengaudit seorang klien maka akan terjadi penurunan kualitas audit, hal ini seperti yang telah dibuktikan oleh penelitian Siregar et al. (2011) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam penelitian sebelumnya oleh Vina Aqmarina (2018) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handiko (2018) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang menyebutkan apabila integritas Auditor meningkat maka kualitas audit juga pun akan meningkat, hal ini seperti yang telah dibuktikan oleh Nihestita (2018) yang menunjukkan bahwa integritas memberikan pengaruh terhadap kualitas audit. Dalam penelitian Dwi Sarli (2017) menyatakan Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2017) yang menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang menyebutkan apabila *due professional care* meningkat atau membaik maka kualitas auditnya akan membaik pula dan membuat citra kinerja auditor dan kantor akuntan publik tersebut meningkat, hal ini seperti yang telah dibuktikan oleh Sheba Qintadali Suciayuwastika (2017) yang menunjukkan bahwa *due professional care* memberikan pengaruh terhadap kualitas audit. Dalam penelitian Dwi Indah Lestari (2019) menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas audit. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saripudin, Netty dan

Rahayu (2012) yang menyatakan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dan peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengambil judul “**Pengaruh *Audit Tenure*, Integritas Dan *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Enam Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Bandung Yang Terdaftar Di Otorisasi Jasa Keuangan)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kasus Kualitas audit dari KAP Satrio Bing Eny dan Rekan diragukan oleh Kementerian Keuangan karena pemalsuan data dan manipulasi laporan Keuangan SNP, auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan, hal ini disebabkan perikatan kerja antara KAP dan SNP terlalu lama, sehingga KAP Satrio Bing Eny dan Rekan dikenakan sanksi.
2. Adanya kasus Kualitas audit dari KAP Satrio Bing Eny dan Rekan diragukan oleh Kementerian Keuangan karena auditor tidak memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, hal ini disebabkan auditor yang tidak jujur dan berterus terang terhadap opini yang dinyatakan, sehingga KAP Satrio Bing Eny dan Rekan dikenakan sanksi.
3. Adanya kasus Kualitas audit dari KAP Purwantono diragukan oleh Deputi Komisioner karena manipulasi dalam penyajian akuntansi terdapat kesalahan

penyajian yang menyebabkan salah saji material pada laporan keuangan Hanson International, auditor gagal mendeteksi adanya kesalahan penyajian yang membuat salah saji material, hal ini disebabkan auditor yang tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun Hanson International, sehingga KAP Purwanto dikenakan sanksi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.
2. Seberapa besar pengaruh Integritas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.
3. Seberapa besar pengaruh sikap *due professional* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.
2. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh Integritas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.
3. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh sikap *due professional care* terhadap

kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung yang terdaftar di OJK.

1.5 Batasan Masalah

Fenomena penelitian yang digunakan oleh penulis adalah fenomena *general* atau umum yaitu di Kantor Akuntan Publik di Jakarta, sedangkan penulis akan melakukan *research* pada enam Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung. Hal ini dikarenakan sedang mewabahnya Covid-19 belum selesai. Oleh karena itu untuk saat ini belum memungkinkan mencari fenomena khusus yang terjadi di Bandung.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perusahaan yang diteliti dan menjadi masukan mengenai arus kas, pertumbuhan penjualan, laba bersih dan pengaruhnya terhadap harga saham.

2. Bagi investor

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi berupa penanaman modal saham oleh para investor.

1.6.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan agar berguna bagi yang memerlukannya, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau pembandingan yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian terkait pengaruh *audit tenure*, integritas dan *due professional care* terhadap kualitas audit

2. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya akuntansi keuangan pada bidang Audit.